

IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL YANG BELUM TERDAFTAR PADA PENGADILAN NEGERI

Arga Febrian^{a*}, Agus Lanini^b, Adfiyanti Fadjar^b

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako, Indonesia
Correspondence author : argafebrian20@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Arbitrase; putusan; final and binding; pengadilan negeri</i></p> <p>Artikel History Received: Juni, 12, 2024; Reviewed: Juli, 10, 2024; Accepted:</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>This writing aims to analyze the legal implications of filing an annulment of a decision by a national arbitration body that has not been registered with the District Court where the respondent lives (case study of Tolitoli District Court decision number 23/Pdt.G/2021/PN.Tli). This writing uses normative juridical research methods in analyzing the problems that arise in this research. That the nature of the arbitration body's decision is final and binding so that there is no legal remedy if the losing party is not satisfied with the arbitration decision. However, in Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative settlement solutions, if the arbitration award in the process turns out to contain evidence that was hidden but not presented at trial, there is a misunderstanding about the agreement being entered into, and there is deception, then the arbitration award can still be annulled at District Court where the arbitration respondent is domiciled. However, in practice there are still arbitration awards that are registered that do not comply with the provisions of the Arbitration Law, so that the legal status of arbitration awards that are requested to be annulled is unclear. In this article, we will discuss the legal meaning of an arbitration award that is requested to be annulled but has not been registered in the District Court, as well as finding a solution if an arbitration award has not been registered in the District Court but has been requested to be annulled by the District Court.</p> <p>Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengajuan pembatalan putusan badan arbitrase nasional yang belum didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon (studi kasus putusan Pengadilan Negeri tolitoli nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tli). Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Bahwa sifat putusan badan arbitrase bersifat <i>final and binding</i> sehingga tidak terdapat upaya hukum apabila pihak yang kalah tidak merasa puas terhadap putusan arbitrase. Namun didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, jika putusan arbitrase dalam prosesnya ternyata terdapat bukti yang disembunyikan namun tidak dihadirkan dipersidangan, terdapat kesalahpahaman tentang perjanjian yang diperjanjikan, dan terdapat</p>

tipu muslihat, maka putusan arbitrase masih dapat dibatalkan pada Pengadilan Negeri tempat termohon arbitrase berdomisili. Namun dalam prakteknya masih terdapat putusan arbitrase didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase, sehingga putusan arbitrase yang hendak dimohonkan untuk dibatalkan tidak jelas status hukumnya. Olehnya dalam penulisan ini akan dibahas implikasi hukum atas putusan arbitrase yang dimohonkan dibatalkan namun belum terdaftar di Pengadilan Negeri, serta untuk mencari solusi bilamana putusan arbitrase belum terdaftar pada Pengadilan Negeri namun telah dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.¹ Putusan badan arbitrase Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UU Arbitrase bersifat *final and binding* namun putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sepanjang Pengadilan Negeri berpendapat jika didalam putusan terdapat alasan-alasan yaitu adanya tipu muslihat, adanya berkas yang disembunyikan, dan putusan arbitrase diambil berdasarkan dokumen palsu.

Permohonan atas pembatalan putusan badan arbitrase yang diatur dalam pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding* jika tidak terdapat pelanggaran secara formil dalam prosesnya sehingga Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung pada tingkat akhir jika menemukan secara formil terdapat pelanggaran dalam proses penyelesaian sengketa pada badan arbitrase maka Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan badan arbitrase.

Dalam proses menyelesaikan sengketa pada badan arbitrase prosesnya lebih singkat karena hukum acara yang berlaku sesuai dengan kesepakatan para pihak dan untuk waktu penyelesaiannya juga lebih singkat, selain itu juga kerhasian data para pihak yang bersengketa sangat dijaga sehingga kredibilitas dan nama baik dari para pihak yang bersengketa terjamin. Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya yang berjudul *How Arbitration Works* mengartikan bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara *final and binding*.²

Pada tanggal 24 Agustus tahun 2021, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tolitoli, telah mengajukan gugatan pembatalan putusan Badan Arbitrase Sengketa Konstruksi Indonesia (Badapski) dimana dalam gugatannya, penggugat mendalilkan jika putusan Badapski diambil dari hasil tipu muslihat yang dianggap telah melanggar asas ketertiban umum, dimana seharusnya putusan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Tolitoli, namun oleh Badapski didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan Nomor Register 15/ARB/HKM/2021/PN.Jak.Sel sebagaimana tercantum dalam risalah Pendaftaran Putusan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini tentunya

¹ R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1987 hal. 1.

² M. Husseyn Umar, Supriyani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, Jakarta, 1995 hal. 2

bertentangan dengan ketentuan UU Arbitrase karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan domisili dari Pemohon dan Termohon. Kemudian yang penggugat beranggapan jika PT. Perdana Bumi Syariharti telah menyembunyikan dokumen yang sifatnya penting dari arbiter.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan pembatalan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021 menjatuhkan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan karena Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli oleh karena tidak dilakukannya Penyerahan dan pendaftaran, putusan arbitrase *in casu* kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Tolitoli maka Majelis Hakim menganggap jika Permohonan cacat hukum sehingga Permohonan tersebut tidak sempurna.

Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli 23/Pdt.G/ 2021/PN Tli yang menyatakan gugatan permohonan pembatalan putusan badan arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam UU Arbitrase. Selain itu didalam UU Arbitrase jika pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial jika pihak ada yang tidak mau tunduk dengan putusan tersebut bukan menjadi syarat dalam pengajuan pembatalan putusan badan arbitrase pada Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung hanya dapat menilai prosedur secara formil apakah putusan badan arbitrase sesuai dengan syarat formil yang sebagaimana diatur didalam UU Arbitrase, sehingga permohonan pembatalan putusan badan arbitrase secara esensial berbeda dengan gugatan baik itu gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sehingga dengan jelas diatur didalam UU arbitrase Upaya hukum untuk melakukan pembatalan putusan badan arbitrase adalah permohonan bukan gugatan.

Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pdt.G/ 2021/PN Tli, menurut penulis tidak sesuai dengan keadilan prosedural yang telah ditentukan didalam hukum acara perdata di indonesia khususnya UU Arbitrase, dimana seharusnya dalam menjatuhkan putusan permohonan pembatalan putusan, pilihan hanya dua, yaitu menerima permohonan atau menolak permohonan.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pdt.G/2021/Pn.Tli Terkait Pemohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Yang Belum Didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Tolitoli.

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka didalam UU Arbitrase yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase adalah suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun kesalahan para pihak. Dengan adanya aturan pembatalan dalam undang undang maka putusan tidak bersifat mutlak.³

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Badapski yang menjadi bahan penelitian dalam tulisan ini

³ Mosgan Situmorang, Pembatalan Putusan Arbitrase, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, hal 573

telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan yang tidak menimbulkan hak hukum baru karena bukan putusan yang bersifat positif atau negatif, padahal seharusnya Hakim harus menghindari putusan yang bersifat seperti ini, karena selain tidak efisien, juga merugikan para pihak karena proses yang ditempuh relative lama dan juga pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak karena tidak memperoleh titik terang bagi sengketa yang timbul bagi para pihak.

Dalam putusannya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat sebagai berikut:⁴ Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P -28 tentang Salinan Putusan Arbitrase Perkara Nomor : 812/IX/P.ARB-BDS/2020, tanggal 25 Juni 2021, pada tanggal 22 Juli 2021 adalah waktu penyerahan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan hal tersebut belum melampaui, sehingga mengenai jangka waktu penyerahan dan pendaftaran in casu telah sesuai dengan SK KMA NO 012 / KMA / SK/ II/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus, VI Arbitrase yang menerangkan bahwa Dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan lembar asli atau Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat Termohon berdomisili / Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penyerahan dan pendaftaran, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon arbitrase / Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-28 tentang Salinan Putusan Arbitrase Perkara Nomor 812/IX/P.ARB-BDS/2020, tanggal 25 Juni 2021, bahwa domisili Pemohon Keberatan / Termohon Arbitrase adalah Jl. Gajah Mada Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penyerahan dan pendaftaran, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase in casu seharusnya dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri di tempat Pemohon Keberatan / Termohon arbitrase yaitu Pengadilan Negeri Tolitoli;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Arbitrase/ In casu Pemohon berdasarkan bukti P-1, P-4, P-6, P-10, P-29, P-30, domisili Termohon Arbitrase / In casu Pemohon adalah Jl. Trans Sulawesi KM.265 No..15 Desa Kombo, Kabupaten Tolitoli, Sedangkan berdasarkan bukti P-7, P-8, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-25, P-26, P-27, P-32, P-33, P-31, P-34, P-35, P-36 domisili Termohon Arbitrase / In casu Pemohon adalah Jl. Gajah Mada Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang kesemuanya berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli dan majelis hakim tidak menemukan adanya pilihan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli oleh karena tidak

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tli

dilakukannya Penyerahan dan pendaftaran, putusan arbitrase in casu kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Tolitoli, maka hal tersebut merupakan cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan cacat hukum sehingga Permohonan tersebut tidak sempurna, dan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Majelis Hakim menganggap jika dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat Termohon berdomisili / Pemohon Keberatan. Apabila putusan arbitrase telah lampau waktu maka putusan arbitrase tersebut belum dapat diminta pembatalannya karena belum memiliki daya eksekusi dan daya mengikat.

Hal ini tentu saja keliru, karena antara permohonan eksekusi putusan badan arbitrase dan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dipandang merupakan dua hal yang berbeda. Dimana jika permohonan pembatalan diajukan maka tentu dan pasti pemohon melampirkan putusan badan arbitrase dimaksud karena menjadi objek permohonan.

Majelis Hakim dalam perkara aquo berpandangan gugatan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut mengandung cacat formal karena tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berhak sebagaimana diatur didalam UU Arbitrase, padahal undang-undang tersebut tidak mengatur secara limitatif larangan mengajukan gugatan pembatalan permohonan putusan badan arbitrase yang didaftarkan bukan pada Pengadilan Negeri tempat domisili termohon atau tempat objek sengketa berada.

Di dalam Undang-Undang Arbitrase tidak diatur secara rinci bilamana gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ternyata putusan arbitrase tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri namun bukan pada Pengadilan Negeri tempat domisili termohon pada arbitrase sebagaimana diatur didalam undang-undang. Seharusnya Majelis Hakim tidak berpandangan terlalu positivistik dimana jika belum diatur didalam undang-undang maka hal tersebut tidak dapat diadili. Pemikiran seperti ini tentu saja sangat merugikan para pencari keadilan.

Ketika Majelis Hakim dihadapkan dengan kasus-kasus besar yang aturan hukumnya belum jelas atau tidak ada. Pada kondisi ini sangat jelas bahwa penafsiran hukum oleh Majelis Hakim untuk membuat konstruksi hukum yang berkeadilan didalam putusan sangat diharapkan. Hal ini bukan tanpa alasan sebab akibat kegagalan cara berfikir pembentuk peraturan perundang-undangan kita yang cenderung beraliran positivisme yang bersifat rigid dan ketat sehingga meninggalkan celah-celah hukum pada peraturan perundang-undangan salah satunya terdapat pada undang-undang arbitrase. Dalam memeriksa suatu perkara Majelis Hakim harus menempatkan empirisme dan pragmatisme yang menekankan aspek kemanfaatan yang berdasarkan pengalaman Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara. Majelis Hakim mengetahui jika putusan yang dikeluarkan menyatakan tidak dapat diterima tentu saja kondisi permasalahan tetap kembali ke posisi sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Bahwa putusan tersebut tidaklah menyelesaikan permasalahan yang timbul, padahal baik pemohon maupun termohon menginginkan putusan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Hukum adalah putusan hakim. Hakim adalah hukum yang berbicara. Hakim berperan sebagai penemu hukum (*rectsvinding*) berdasarkan fakta persidangan daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan sebagai justifikasi atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Putusan hakim harus dianggap sebagai cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal. Oleh karena itu, pada titik ini hakim tidak bisa dipandang sebagai corong hukum saja tetapi sebagai hukum yang hidup dan dapat memberikan hukum ketika terdapat celah

hukum pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam putusan ini seharusnya Majelis Hakim dapat masuk kedalam pokok perkara untuk memeriksa apakah putusan arbitrase tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Karena putusan arbitrase bersifat *final and binding* maka pengadilan sebagai benteng terakhir untuk melakukan kontrol atas putusan badan arbitrase.

Putusan hakim yang membatalkan putusan badan arbitrase juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan, maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian, dan semua hukum pasti bermanfaat. Oleh karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang seimbang, maka orang dapat saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan saja. Itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada kepastian, dan selalu diperoleh manfaatnya.⁵

Selain itu Majelis Hakim didalam putusnya juga dapat menerapkan teori hukum ekonomi yang dikemukakan oleh posner pada perkara ini. Dimana didalam pertimbangan putusan unsur kemanfaatan ekonomi dapat diterapkan dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi standar yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency) yang didasari oleh rasionalitas.

Berdasarkan nilai dan kegunaan, Putusan hakim dapat menjadi penggerak ekonomi, dimana bila putusan dapat memberi keadilan bagi para pihak dalam perkara ini yang juga sebagai pelaku bisnis, tentunya akan memberikan dampak yaitu dengan adanya kepastian hukum yang diberikan oleh pengadilan maka dapat membawa suasana pada dunia bisnis dimana pelaku bisnis semakin yakin untuk melakukan investasi tanpa takut akan terganjal dengan ketidakpastian hukum.

Majelis Hakim dapat menutup celah hukum dari perkara ini, dengan melakukan judicial activism dengan memeriksa pokok perkara dengan argumentasi hukum “karena didalam undang-undang arbitrase tidak mengatur bilamana putusan arbitrase didaftarkan pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud didalam undang-undang arbitrase maka, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa pokok perkara untuk kepentingan kepastian hukum bagi para pihak”. Tentunya hal ini pasti akan berdampak kepada badan arbitrase agar lebih berhati-hati dalam melakukan pendaftaran putusan dan agar para arbiter pada badan arbitrase tidak sewenang-wenang kepada para pihak karena Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjalankan perannya sebagai sarana kontrol atas putusan badan arbitrase baik badan arbitrase nasional maupun badan arbitrase internasional.

Peran dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan badan arbitrase hanya sekedar meneliti fakta apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Didalam proses persidangan Majelis Hakim akan menilai putusan arbitrase tersebut apakah tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, memeriksa alasan pertimbangan arbiter didalam putusan, serta melakukan pemeriksaan substantif atas ketentuan syarat-syarat putusan badan arbitrase sehingga dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa para hakim dapat mempedomani peraturan tersebut.

⁵ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perpektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2015 hal. 113

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jika jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung⁶. Rumusan ini tentunya sejalan dengan Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menegaskan jika peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶

Dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase maka majelis hakim dapat memepedomani UU Arbitrase, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, serta mempertimbangkan ketentuan didalam Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa putusan badan arbitrase bersifat *final and binding*, namun masih dimungkinkan Upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dalam hal pengambilan putusan arbitrase terdapat indikasi surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak diperkenankan untuk masuk kedalam pokok sengketa arbitrase, tapi hanya menilai keabsahan syarat formil putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Saran

Bahwa didalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan ketentuan arbitrase diluar undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, maka dengan melihat kondisi perkembangan sengketa arbitrase, maka perlu dilakukan revisi secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait alasan pembatalan putusan arbitrase, serta pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase maka diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum didalam UU Arbitrase , sehingga kedepannya para hakim harus mempedomani ketentuan ini dalam mengadili perkara permohonan pembatalan putusan badan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Hussey Umar M., Kardono Supriyani, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, Komponen Hukum Ekonomi*, Elips Project, Jakarta, 1995
Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006
Prasetyo Teguh, *Keadilan Bermartabat Perpektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/> diakses pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 09.24 Wita

Subekti R. *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1987

Widnyana I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2014

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tli

Jurnal Ilmiah

Andriansyah Muhammad, Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2, Desember 2014

Situmorang Mosgan, Pembatalan Putusan Arbitrase, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.

Rujukan Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/> diakses pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 09.24 Wita